



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RONALD ANDRI AVIANTO, Tempat tanggal lahir: Nganjuk 30-07-1991, Agama : Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : JL. Majend Sungkono 10 RT/RW 002/005 Desa Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MOH. RIDWAN,SH,MH Dan KHOIRUL ROJIKIN,SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.Mayor Bismo No.44 Desa Terteck, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah No : 36/Kuasa/2022/PN.Njk Tertanggal 14 Februari 2022, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

DEBORA UIPEK KHARISMA YUDHA, Tempat/tgl lahir : Nganjuk 08-11-1995, agama: Kristen, Pekerjaan: Swasta, alamat: JL.DR. SUTOMO II/12. Desa Payaman, RT/RW 002/007, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 7 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2009 secara agama Kristen dimana status Penggugat adalah jejak Tergugat adalah Perawan dan upacara dilaksanakan di gereja sidang jemaat ALLAH

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor:7/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pendeta johanis rorimpunu pada tanggal 28 oktober 2017 di JL.R.A.Kartini.45.Nganjuk .sehingga terbit akta perkawinan No.3518-KW-30102017-0001 tanggal 30 oktober 2017 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten nganjuk.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JL.Mayjend.Sungkono 10, RT/RW, 002/005, Desa Kauman, kecamatan nganjuk, kabupaten nganjuk, posisi penggugat bekerja di swasta sedangkan tergugat tidak bekerja.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat punya seorang anak laki laki yang bernama SIDNEY GAZHALI AVIANTO lahir dan pada tanggal 26 Maret 2017 akta lahir no.3518-LT-210052018-0005 anak tersebut posisi sampai sekarang ikut penggugat.
4. Bahwa awal awal pernikahan dalam keadaan rumah tangga rukun dan damai namun setelah anak laki laki lahir SIDNEY GAZHALI AVIANTO sering terjadi cekcok dikarenakan tergugat sering marah marah dan selalu berkata kasar dengan penggugat dan jika diingatkan malah mengajak bertengkar, sehingga penggugat merasa malu kepada orang tua penggugat dan orang orang sekitar yang mendengarkan sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.
5. Bahwa karena seringnya bertengkar dan cekcok terus menerus akhirnya Tergugat pada bulan oktober 2019 meninggalkan rumah kediaman orang tua penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri yang beralamat di JLDR.SUTOMO II/12RT.002/RW007, Desa payaman, kecamatan nganjuk kabupaten nganjuk dan sejak saat itu penggugat tinggal dengan orang tuanya sendiri demikian pula tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri hingga perkara ini diajukan ke persidangan pengadilan negeri nganjuk dan selama tergugat meninggalkan penggugat maka yang mengurus anak sehari hari adalah penggugat dan orang tua penggugat sedangkan tergugat tidak mau tahu, untuk itu sudah sewajarnya untuk hak asuh anak diberikan kepada penggugat.
6. Bahwa penggugat mencoba untuk memperbaiki rumah tangga yang retak mencoba untuk berkomunikasi dan ingin memperbaiki rumah tangga dengan tergugat, tetapi justru tergugat meminta cerai dan selalu ingin cerai sehingga sejak bulan oktober 2019 hingga gugatan ini dibuat dan diajukan di pengadilan negeri kabupaten nganjuk penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi alias pisah rumah dan pisah ranjang dan tidak ada upaya baik dari penggugat maupun tergugat untuk bersatu lagi serta masing masing keluarga sudah tidak bisa menyatukan lagi, pihak keluarga

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor:7/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai hal ini sangat menyiksa batin Penggugat dan Penggugat sudah tidak kuat untuk hidup bersama lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan tergugat mengakibatkan tidak dapat rukun sebagai suami isteri dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia apabila dipaksakan maka akan berakibat tidak baik bagi kedua belah pihak dan mengingat ketentuan pasal 39 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf F PP No.9 tahun 1975 berdasarkan hal hal diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup bersama atau berumah tangga dengan Tergugat padahal tujuan perkawinan adalah terciptanya hubungan yang serasi dan harmonis rukun dan bahagia tetapi yang dialami Penggugat adalah siksaan batin yang terus menerus.

Berdasarkan uraian diatas mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk berkenan memanggil para pihak di persidangan dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

- a. menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan/menyatakan Perkawinan antara **RONALD ANDRI AVIANTO** dengan **DEBORA UIPEK KHARISMA YUDHA** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu bendel salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten nganjuk untuk didaftarkan dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu.
- d. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **SIDNEY GAZHALI AVIANTO**, laki-laki, nganjuk 26 Maret 2017 sebagaimana yang diraikan dalam akte kelahiran No: 3518-LT-21052018-0008 tanggal 22 mei 2018 diberikan kepada penggugat selaku ayah kandungnya.
- e. membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidiar

Mohon agar majelis hakim memutus perkara tersebut dengan seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor:7/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022, tanggal 15 Februari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan seringnya terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat, dimana seringnya Tergugat marah-marah dan selalu berkata kasar kepada Penggugat dan jika diingatkan malah mengajak bertengkar sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, dan karena seringnya bertengkar dan cekcok terus menerus akhirnya Tergugat pada bulan Oktober 2019 pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri dan sejak saat itu hingga perkara ini diajukan ke persidangan pengadilan negeri nganjuk antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, bahwa Penggugat sudah pernah mencoba berkomunikasi dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah retak tetapi justru Tergugat meminta cerai dan selalu ingin cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek, namun untuk menentukan gugatan Penggugat melawan hukum dan beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu HARTINI dan DIANITA AYU OENTARI;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor:7/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dinyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Surat Nikah Nomor 01/SN/IX/2017 diketahui benar adanya pernikahan antara Penggugat (RONALD ANDRI AVIANTO) dengan Tergugat (DEBORA UPIEK KHARISMA YUDHA) secara agama Kristen yang dilaksanakan di gereja sidang jemaat Allah, dihadapan pendeta Johanis Rorimpunu pada tanggal 28 oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk No.3518-KW-30102017-0001 pada tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan bukti P-5 dilaksanakan dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, begitupun dengan domisili baik Penggugat maupun Tergugat berdasarkan bukti P-1 dan P-2 masing-masing beralamatkan di Kabupaten Nganjuk, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk memeriksa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor:7/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan atas nama DEBORA UPIEK KHARISMA YUDHA yang dibuat dan ditandatangani pada bulan Februari 2022, pada pokoknya menyatakan atas adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Nganjuk, Tergugat tidak keberatan dan menyetujui untuk bercerai selanjutnya Tergugat tidak akan menghadiri proses Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan saksi HARTINI dan saksi DIANITA AYU OENTARI, pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, dan sebelum diajukannya gugatan perceraian ini kepengadilan dari pihak Penggugat sudah pernah berusaha menemui Tergugat guna untuk memperbaiki rumah tangga mereka, akan tetapi saat itu dari Tergugat malah minta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapata diketahui adanya alasan untuk diajukannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat selain adanya pertengkaran/perselisihan secara terus menerus, juga karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama lebih dari 2 tahun, hal mana sesuai dengan ketentuan Ps.19 huruf b dan f PP No.9 Th.1975 ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 tahun dengan alasan karena seringnya terjadi pertengkaran, dan sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitum Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitum sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian, pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa:

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor:7/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";
- Ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan untuk memenuhi ketentuan pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum 4 yang memohon agar menetapkan hak asuh anak yang bernama SIDNEY GAZHALI AVIANTO, laki-laki lahir di Nganjuk 26 Maret 2017 diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat sejak bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Nganjuk, maka selama itu yang mengurus anak sehari-hari adalah Penggugat dan orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak mau tahu, dan atas adanya dalil gugatan tersebut ternyata diperkuat pula dengan adanya keterangan saksi-saksi yang menerangkan sejak bulan Oktober 2019 setelah Tergugat pergi kembali kerumah orang tuanya yang mengurus anak adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim dengan diketahuinya selama terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan selama itu pula terhadap

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor:7/Pdt.G/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama SIDNEY GAZHALI AVIANTO sudah berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat sendiri selaku ibu kandung dinilai tidak adanya rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap anaknya maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum gugatan Penggugat yang memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan *verstek* ;
3. Menyatakan Perkawinan antara RONALD ANDRI AVIANTO dengan DEBORA UIPEK KHARISMA YUDHA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3518-KW-30102017-0001 tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten nganjuk untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama SIDNEY GAZHALI AVIANTO, laki-laki, lahir di Nganjuk 26 Maret 2017 sebagaimana dalam akte kelahiran No: 3518-LT-21052018-0008 tanggal 22 Mei 2018 diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor:7/Pdt.G/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Njk tanggal 7 Februari 2022, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jianto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Jianto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	75.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp.	225.000,-
4. PNBPN Panggilan	= Rp.	20.000,-
4. Penggandaan	= Rp.	21.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-
JUMLAH = Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);		